



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR : 866 /UN26.17/KP/2021

Tentang
PENETAPAN PANITIA KEGIATAN
EXCELLENCE SERVICE TRAINING
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka Peningkatan Layanan Berbasis Pelayanan Prima untuk pencapaian *Good Governance* bagi Tenaga Kependidikan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, perlu mengangkat tim panitia kegiatan Pelatihan *Excellence service Training*.
 - b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung
- Mengingat :
1. Undang-Undang No.8 tahun 1970 jo.Undang-Undang No. 43/1999, tentang Pokok-Pokok Kepagawaian;
 2. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Presiden RI No. 73 tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menristek Dikti No.06 tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
 7. Keputusan Kemenristek Dikti No.335/M/KP/XI//2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
 8. Peraturan Mendikbud No. 72/ 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 9. Keputusan Rektor Unila No. 733/UN26/KP/2020, tentang dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN "*EXCELLENCE SERVICE TRAINING*" PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

Kesatu
Menetapkan tim panitia untuk kegiatan Pelatihan *Excellence service Training* pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unila, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini

Kedua

Dalam menjalankan tugasnya, tim bertanggungjawab kepada Dekan melalui Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 22 Maret 2021

Dekan,



SRIPTO DWI YUWONO

NIP. 197407052000031001

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Lampung
Nomor : 866 /UN26.17/KP/2021
Tanggal : 22 Maret 2021

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
"EXCELLENCE SERVICE TRAINING"
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

Pengarah : 1. Dr. Suropto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.
: 2. Dr. Muslim Ansori, S.Si., M.Si
: 3. Dr. Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.
: 4. Dr. rer. nat. Roniyus Marjunus, S.Si., M.Si.

Ketua : Yodhi Rahmadani, S.E.
Wakil Ketua : Mira Sari, S.E.M.S.Ak.

Anggota : 1. Bambang Suprianto, S.Sos., M.M.
: 2. Hijrawati, S.I.Kom., M.I.P.
: 3. Margono, S.H.
: 4. Gunawan Karyono, S.Sos.
: 4. Yulisnawati, A.Md.
: 5. Isworo
: 6. Lusi Aprilia, A.Md.
: 7. Kholik Farizal, S.Kom.
: 8. Ali Suhendra
: 9. Umiyati
: 10. Andri Maryanto

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 22 Maret 2021

Dekan

SURIPTO DWI YUWONO
NIP 197407052000031001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ybs untuk dilaksanakan

L